



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Lik, tanggal 2 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, 07 Januari 2022 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 10/10/1/2022 tanggal 07 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai terjadinya perpisahan;

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Cley Mokodompit binti Ocen Mokodompit, Lahir di Kotamobagu, 28 Oktober 2022, dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, namun pada Juni 2022 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan:

- a) Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon;
- b) Sudah tidak ada lagi kecocokan;

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada 29 November 2022, Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah tinggal Bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud apalagi Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon untuk bercerai, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Madjibran Tjebbang, S.H.I.,M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober 2023, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon posita angka 1, angka 3, angka 5, dan angka 7;
2. Bahwa terkait dengan posita angka 4, Termohon mengakui dan membenarkan tentang awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan Juni 2022, akan tetapi Termohon menyangkal alasannya;
3. Bahwa terkait alasan perselisihan dan pertengkaran, menurut Termohon yang sebenarnya adalah: (a) Pemohon justru yang keluar rumah meninggalkan Termohon dan anaknya, (b) tidak adanya kecocokan itu hanyalah alasan dari Pemohon saja, karena ketika Termohon ingin meluruskan kesalahpahaman antara keduanya, Pemohon yang menyatakan sudah tidak mau memperbaiki keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, (c) Ketika Termohon masih dirawat di puskesmas karena masa pemulihan setelah melahirkan, Pemohon malah

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anak pergi dari kediaman bersama yang ada di rumah dinas puskesmas, dan saat itu anak dalam keadaan setelah buang air besar dan belum sempat dipakaikan pampers maupun celana, Pemohon membawa pergi anak selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, (d) alasan lainnya karena Pemohon sejak anak tersebut lahir sampai hari ini tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

4. Bahwa terkait dengan posita angka 5, Termohon mengakui dan membenarkan antara Termohon dan Pemohon sudah hidup berpisah sudah ada 10 (bulan), Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anaknya, bahkan galon air minum pun juga dibawa pergi oleh Pemohon;

5. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, asalkan tuntutan Termohon dipenuhi, yakni berupa:

- a) Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/per bulan x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b) Nafkah madiyah (lampau) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c) Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;
- d) Pengembalian mahar yang digadaikan oleh Pemohon yang berupa gelang emas 5 gram, cincin 1 gram, sepasang anting-anting 1 gram, bunga kalung 1 gram;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/per bulan x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah madiyah (lampau) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



juta rupiah);

- c. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;
- d. Pengembalian mahar yang digadaikan oleh Pemohon yang berupa gelang emas 5 gram, cincin 1 gram, sepasang anting-anting 1 gram, bunga kalung 1 gram;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;
2. Bahwa berkaitan dengan tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan:
 - a. Terkait nafkah iddah, Pemohon hanya sanggup memberikan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan);
 - b. Terkait nafkah lampau, Pemohon keberatan untuk memberikan karena menurut Pemohon, jumlah yang diminta Termohon adalah jumlah yang tidak wajar, mengingat Pemohon hanyalah bekerja sebagai sopir, dan selama menikah Pemohon tetap bertanggungjawab menafkahi Termohon, bahkan biaya rumah sakit untuk persalinan Termohon ditanggung oleh Pemohon;
 - c. Terkait nafkah anak, Pemohon hanya mampu memberi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. Terkait pengembalian mahar, Pemohon hanya sanggup mengembalikannya dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula, dengan tambahan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait nafkah lampau, Termohon tetap menuntut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon, karena selama menikah Termohon tidak pernah dinafkahi oleh Pemohon, bahkan untuk biaya operasi, Termohon ada kontribusi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selain Termohon memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Pemohon juga meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada Termohon, ditambah 1 buah kalung yang merupakan milik pribadi Termohon, semuanya digadaikan untuk membayar biaya rumah sakit;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor: 10/10/I/2022 tertanggal 7 Januari 2022, yang cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Ocen Mokodompit yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24 Agustus 2021, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kuitansi pembayaran perawatan rumah sakit yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Kotamobagu, tanggal 31 Oktober 2022, dan tanggal 01 Nopember 2022, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan di bawah tangan atas nama Ocen Mokodompit, tanpa tanggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, diberi kode P.4;
5. Print Out Foto acara keluarga, tanpa tanggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, diberi kode P.5;

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti-bukti surat Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan dan mengakui bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 6 bulan setelah menikah sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut secara langsung, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon, dimana ketika itu ibu Pemohon sedang sakit, ketika Termohon diajak menjenguk hanya menjawab nanti saja, akan tetapi sampai ibu Pemohon meninggal pun, Termohon tetap tidak mau diajak kerumah orangtua Pemohon di Muntoi;
- Bahwa puncaknya pada bulan November 2022, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena Termohon tidak mau diajak tinggal kerumah orangtua Pemohon di Muntoi, Termohon maunya di Lobong;

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sudah ada 10 bulan;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, bahkan sudah pernah melibatkan Pemerintah Desa sebanyak 2 kali, tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan yang tidak menentu, antara Rp50.000,00 – Rp100.000,00 setiap hari, dengan menggunakan mobil milik orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama keduanya masih bersama-sama, Pemohon menafkahi Termohon dan anaknya, bahkan ketika Termohon melahirkan, Pemohon juga yang membiayai, namun sebagian dari biaya itu juga ditanggung oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak ingat apa bentuk mahar/maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon waktu menikah;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun selama 10 bulan, setelah itu sudah tidak rukun karena saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hanya saja Pemohon pernah 1 (satu) kali bercerita kepada saksi bahwa Pemohon sudah berpisah rumah dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak tinggal kerumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak keduanya menikah, Termohon hanya 1 (satu) kali berkunjung kerumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pada puncaknya pada bulan November 2022 yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, sampai saat ini sudah ada 10 bulan;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon menyatakan kesaksian saksi pertama Pemohon mengenai alasan Termohon tidak mau diajak ke rumah orangtua Pemohon karena pada saat itu Termohon sedang sakit, luka bekas jahitan ketika operasi terbuka kembali, sehingga Termohon tidak menghadiri acara akikah anak di rumah orangtua Pemohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 6304/RSUD-KK/X/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Kotamobagu, tertanggal 28 Oktober 2022, cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kuitansi pembayaran perawatan rumah sakit yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Kotamobagu, tanggal 31 Oktober 2022, dan tanggal 01 Nopember 2022, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode T.2;
3. Printout foto yang memperlihatkan seorang anak balita, 2 (dua) unit mobil, serta 1 (satu) tas plastik barang, tanpa tanggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, diberi kode T.3;
4. Print out foto yang memperlihatkan bukti surat gadai, luka bekas jahitan operasi, dan beberapa kaleng susu formula bayi, tanpa tanggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, diberi kode T.4;

Bahwa atas bukti-bukti surat Termohon, Pemohon menyatakan mengakui dan membenarkan bukti T.1, sedangkan untuk bukti T.2 sampai dengan T.4 Pemohon mengakui dan membenarkan dengan beberapa alasan pribadi;

B. Saksi

1. Oktavia Sidampoy Bini Sudibio Sidampoy, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman Termohon sekaligus bendahara BUMDes;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada awal tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah dinas Puskesmas Pembantu (Pustu) sampai Termohon melahirkan;

- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 6 bulan setelah menikah sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon berdasarkan cerita dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon cekcok secara langsung, namun ketika Termohon dalam keadaan hamil, saksi melihat Termohon dan Pemohon sempat berpisah rumah, kemudian keduanya kembali rukuk, dan 28 hari setelah Termohon melahirkan, Termohon dan Pemohon berpisah rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon dan Pemohon berpisah rumah, baik perpisahan yang pertama maupun perpisahan yang kedua;
- Bahwa puncaknya bulan November 2022, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama meninggalkan Termohon dan anaknya;
- Bahwa setelah Termohon dan Pemohon berpisah rumah, Termohon berutang kepada saksi selaku Bendahara Bumdes sejumlah Rp1.400.000,00 untuk membeli susu anaknya, dengan alasan Termohon tidak pernah mendapatkan nafkah dari Pemohon sejak keduanya berpisah rumah;
- Bahwa saat ini antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa setelah itu antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, bahkan sudah pernah melibatkan Pemerintah Desa sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak berhasil dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir taksi namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan anaknya dalam satu bulan sebelum keduanya berpisah rumah;

2. SAKSI 6, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon lalu pindah ke Pustu;
- Bahwa selama perkawinan Termohon dengan Pemohon sampai saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun selama 10 (sepuluh) bulan, setelah itu sudah tidak rukun karena saksi melihat Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama-sama lagi di Pustu;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Termohon dan Pemohon cekcok secara langsung ketika keduanya tinggal di Pustu, saat itu Termohon dalam kondisi hamil, namun saksi tidak tahu penyebab keduanya cekcok;

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakrukunan rumah tangga Termohon dengan Pemohon berdasarkan cerita Termohon, dimana sebelum Termohon dengan Pemohon menikah pernah ada perjanjian mengenai tempat tinggal bersama, yaitu akan tinggal dirumah orangtua Pemohon, namun sejak ada masalah hingga terjadi perpisahan yang pertama, ketika Termohon berkunjung kerumah orangtua Pemohon, Termohon melihat ibu Pemohon membuang pakaian Termohon ke luar rumah, sehingga membuat Termohon takut untuk kembali kerumah Pemohon;
- Bahwa saksi juga tahu dari cerita Termohon, dimana selama menikah, Pemohon hanya memberi Termohon uang nafkah sebesar Rp50.0000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli beras, dan tidak ada uang susu untuk anak;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon bahwa ketika menikah Pemohon memberikan mahar kepada Pemohon berupa gelang dan cincin;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir, akan tetapi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dalam satu bulan;
- Bahwa puncaknya pada bulan November 2022 atau ketika anak berusia 28 hari, Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon dan anaknya, sehingga antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah sudah ada 11 bulan;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan. sedangkan Pemohon menyatakan memang benar Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, karena

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selaku istri tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya, sedangkan terkait hutang Termohon kepada bendahara Bumdes untuk membeli susu anak, Pemohon mengaku tidak tahu soal itu, bahkan Pemohon pernah 1 (satu) kali membelikan popok untuk anak dan ketika diantar ke Pustu, ternyata Termohon sudah tidak ada di Pustu karena dijemput oleh orangtua Termohon dan diajak pulang kerumah orangtua Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil masing-masing, yang uraian selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Madjibran Tjebbang, S.H.I.,M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon di samping menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga telah mengajukan tuntutan balik, yang meskipun Termohon tidak secara tegas menggugat balik Pemohon, Majelis Hakim menilai tuntutan Termohon tersebut termasuk dalam

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori gugatan balik (rekonvensi), sehingga dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan memilah pertimbangan menjadi: Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon, dan sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, akan tetapi Termohon menyangkal penyebabnya. Menurut Termohon, penyebab sebenarnya adalah: (a) Pemohon justru yang keluar rumah meninggalkan Termohon dan anaknya, (b) tidak adanya kecocokan itu hanyalah alasan dari Pemohon saja, karena ketika Termohon ingin meluruskan kesalahpahaman antara keduanya, Pemohon yang menyatakan sudah tidak mau memperbaiki keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, (c) Ketika Termohon masih dirawat di puskesmas karena masa pemulihan setelah melahirkan, Pemohon malah membawa anak pergi dari kediaman bersama yang ada di rumah dinas puskesmas, dan saat itu anak dalam keadaan setelah buang air besar dan belum sempat dipakaikan pampers maupun celana, Pemohon membawa pergi anak selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, (d) alasan lainnya karena Pemohon sejak anak tersebut lahir sampai hari ini tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya membantah dengan tegas dan tetap dengan dalil-dalil

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon semula;

Fakta Yang Diakui

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara tegas oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Cley Mokodompit binti Ocen Mokodompit, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncaknya pada bulan November 2022 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Fakta Yang Diakui Secara Berklausula

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2022, akan tetapi menurut Termohon alasan yang sebenarnya adalah: (a) Pemohon justru yang keluar rumah meninggalkan Termohon dan anaknya, (b) tidak adanya kecocokan itu hanyalah alasan dari Pemohon saja, karena ketika Termohon ingin meluruskan kesalahpahaman antara keduanya, Pemohon yang menyatakan sudah tidak mau memperbaiki keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, (c) Ketika Termohon masih dirawat di puskesmas karena masa pemulihan setelah melahirkan, Pemohon malah membawa anak pergi dari kediaman bersama yang ada di rumah dinas puskesmas, dan saat itu anak dalam keadaan setelah buang air besar dan

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat dipakaikan pampers maupun celana, Pemohon membawa pergi anak selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, (d) alasan lainnya karena Pemohon sejak anak tersebut lahir sampai hari ini tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara hukum pembuktian dapat diklasifikasikan bahwa pengakuan secara tegas oleh Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil tersebut telah terbukti benar, sedangkan dalil-dalil permohonan yang diakui namun diikuti dengan alasan (pengakuan berklausula) maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan inti dalam perkara ini adalah “betulkah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon, dan sudah tidak ada lagi kecocokan? permasalahan inilah sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, yang harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkannya serta pihak yang membantah adanya dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2; demikian juga untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.4 serta 2 orang saksi bernama Oktavia Sidampoy Bini Sudibio Sidampoy dan SAKSI 6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.2 (Fotokopi KTP), dan P.3 (Fotokopi Kuitansi), berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah memenuhi syarat formil alat bukti, karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Pernyataan) telah bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Termohon, karenanya bukti P.4 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Printout foto) telah bermeterai cukup dan dinazegelen, meskipun dipersidangan telah diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Termohon, namun karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5 secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon yaitu T.1 (Fotokopi Surat Keterangan Lahir) dan T.2 (Fotokopi Kuitansi), berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah memenuhi syarat formil alat bukti, karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa Printout foto telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dipersidangan telah diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Pemohon, karenanya bukti T.3 dan T.4 secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus atau Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan; sehingga sesuai ketentuan Pasal 712 R.Bg, keberadaan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi formalitas

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti saksi, sedangkan terkait keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa fotokopi dari akta otentik, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan diakui kebenarannya oleh Termohon, karenanya sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 7 Januari 2022 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP), bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, diakui kebenarannya oleh Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kuitansi pembayaran), isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya pembayaran untuk perawatan atas nama Poppy Sidampoy, di RSUD Kotambobagu, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, secara materiil diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Termohon, karenanya harus dinyatakan terbukti benar telah terjadi transaksi pembayaran perawatan atas nama Poppy Sidampoy di RSUD Kotambobagu;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Surat Keterangan Lahir), isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya peristiwa kelahiran seorang anak perempuan pada tanggal 28 Oktober 2023 di RSUD Kotamobagu, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, secara materiil diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Pemohon, karenanya harus dinyatakan terbukti benar bahwa anak tersebut adalah anak dari Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kuitansi pembayaran), isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya pembayaran untuk perawatan atas

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Poppy Sidampoy, di RSUD Kotambobagu, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, secara materiil diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Pemohon, karenanya harus dinyatakan terbukti benar telah terjadi transaksi pembayaran perawatan atas nama Poppy Sidampoy di RSUD Kotambobagu;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa Printout foto telah diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Pemohon, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa foto 2 (dua) unit mobil, 1 (satu) tas plastik barang, surat gadai, luka bekas jahitan operasi, dan beberapa kaleng susu formula bayi adalah benar;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi tahu ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon, yang penyebabnya yaitu ketika ibu Pemohon sedang sakit, Termohon diajak menjenguk hanya menjawab nanti saja, akan tetapi sampai ibu Pemohon meninggal, Termohon tetap tidak mau diajak kerumah orangtua Pemohon di Muntoi, puncaknya bulan November 2022, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena Termohon tidak mau diajak tinggal kerumah orangtua Pemohon di Muntoi, Termohon maunya di Lobong. Saksi sebagai ayah kandung Pemohon sudah pernah merukunkan keduanya sebanyak 2 (dua) kali, bahkan hingga melibatkan Pemerintah desa, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah apa-apa, namun Pemohon pernah 1 (satu) kali bercerita kepada saksi bahwa Pemohon sudah berpisah rumah dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orangtua Pemohon, saksi juga tahu sejak keduanya menikah, Termohon hanya 1 (satu) kali berkunjung kerumah orangtua Pemohon. Saksi pula sebagai tetangga sudah pernah mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita Pemohon, sedangkan saksi kedua mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja; saksi pertama Pemohon melihat sendiri Pemohon berpisah rumah dengan Termohon selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan saksi kedua Pemohon mengetahui keduanya berpisah dari cerita Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon termasuk dalam kategori *testimonium de auditu* (kesaksian/keterangan karena mendengar dari orang lain);

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon cekcok secara langsung, namun ketika Termohon dalam keadaan hamil, saksi melihat Termohon dan Pemohon sempat berpisah rumah, kemudian keduanya kembali rukuk, dan 28 hari setelah Termohon melahirkan, Termohon dan Pemohon berpisah rumah lagi sampai sekarang, saksi tidak tahu penyebab Termohon dan Pemohon berpisah rumah, baik perpisahan yang pertama maupun perpisahan yang kedua. Saksi sebagai teman juga sudah pernah mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, bahkan sudah pernah melibatkan Pemerintah Desa sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua Termohon menerangkan bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Termohon dan Pemohon cekcok secara langsung ketika keduanya tinggal di Pustu, saat itu Termohon dalam kondisi hamil, namun saksi tidak tahu penyebab keduanya cekcok, saksi tahu penyebab ketidakrukunan rumah tangga Termohon dengan Pemohon berdasarkan cerita Termohon, dimana sebelum Termohon dengan Pemohon menikah pernah ada perjanjian mengenai tempat tinggal bersama, yaitu akan tinggal dirumah orangtua Pemohon, namun sejak ada masalah hingga terjadi perpisahan yang pertama, ketika Termohon berkunjung kerumah orangtua Pemohon, Termohon melihat ibu Pemohon membuang pakaian Termohon ke luar rumah, sehingga membuat Termohon takut untuk kembali kerumah Pemohon, saksi tahu dari

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita Termohon, bahwa selama menikah, Pemohon hanya memberi Termohon uang nafkah sebesar Rp50.0000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli beras, dan tidak ada uang susu untuk anak, serta saksi tahu ketika anak berusia 28 hari, Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon dan anaknya, sehingga antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah sudah ada 11 bulan. Saksi pula sudah pernah mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua Termohon mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita dari Termohon, namun saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon cekcok; saksi pertama dan kedua Termohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak anak berusia 28 hari; sehingga keterangan saksi-saksi Termohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga termasuk dalam kategori *testimonium de auditu* (kesaksian/keterangan karena mendengar dari orang lain);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon apabila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, kesaksian saksi-saksi Pemohon tidak mendukung dalil Posita angka 4 (empat), yakni tidak terbukti bahwa (a) Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon, dan (b) sudah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Pemohon terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi pertama Pemohon melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama-sama sudah ada 10 (sepuluh) bulan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon yang juga melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama-sama sudah ada 10 (sepuluh) bulan, saksi pertama Termohon menyatakan pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dihubungkan pula dengan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan yang saling

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal ini memberikan isyarat kepada Majelis Hakim, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekalipun kualifikasinya adalah perselisihan dan pertengkaran biasa, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2022 telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, diketahui bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan keduanya, dan ternyata saksi-saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon dan Termohon tidak sanggup mendamaikan, Pemohon sampai tahap kesimpulan tetap berkeinginan menceraikan Termohon, dan jawaban Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak berkeinginan membina rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan melalui mediasi, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon, serta kesimpulan masing-masing, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada 7 Januari 2022 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak adanya kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Termohon pula menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Petitum Tentang Permohonan Izin Ikrar Talak

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perkara perceraian tidak ada istilah kalah-menang, serta mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada salah satu pihak (Pemohon atau Termohon) melainkan ditujukan kepada lembaga perkawinan itu sendiri, apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk kategori pecah atau belum; dan apakah pula rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kedua permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut diatas dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *“Antara suami dan istri”* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai.
2. *“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”* : fakta hukum pada angka 2 sampai dengan angka 4 membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, serta setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. *“xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* : Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon, serta keduanya sudah berusaha didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan penuh rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga terkandung di dalamnya tanggung jawab moral sehingga perkawinan tidak dapat diputuskan kecuali didasari adanya alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, telah ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, sebagaimana

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator *broken marriage* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Peradilan Agama angka 4, yakni Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perceraian adalah hal yang tidak dilarang dalam Islam namun dibenci oleh Tuhan sebagaimana Q.S An-Nisa ayat 130, karena perceraian dapat menimbulkan dampak buruk (mafsadat) pada Pemohon maupun Termohon; begitu pula jika melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang secara nyata sudah tidak ada harapan akan rukun kembali namun tetap dipertahankan, hanya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak serta anak-anaknya di kemudian hari; karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam hal demikian karena dua kondisi mafsadat saling berhadapan, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, yaitu dengan jalan membubarkan perkawinannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَزِيكَابٍ أَحْفَهُمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadah, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka bertetapan hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat Muhammad Quraish Shihab (ulama tafsir) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Tafsir Al Misbah juz I halaman 486 dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat 228 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang memberi kesempatan kepada para suami berpikir selama empat bulan untuk mengambil keputusan tegas, yakni kembali hidup sebagai suami istri yang normal atau menceraikan istrinya. Persoalan ini dapat berbeda antara seseorang dengan yang lain, ada yang tidak dapat bertahan selama itu, dan ada juga yang dapat melebihinya, oleh karenanya, petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu di mana antara suami istri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 KHI, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Termohon cukup disebut Penggugat, dan yang semula Pemohon selanjutnya cukup disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah madiyah (lampau) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak dewasa;

d. Pengembalian mahar yang digadaikan oleh Pemohon yang berupa gelang emas 5 gram, cincin 1 gram, sepasang anting-anting 1 gram, bunga kalung 1 gram;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing masing telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan, dan penilaian Majelis atas keberadaan dan formalitas bukti-bukti tersebut serta keterangan para saksi telah dikemukakan dan dipertimbangkan dalam Konvensi, karenanya bukti-bukti dalam konvensi yang relevan dengan rekonvensi harus dianggap telah dimuat pula dalam rekonvensi ini sedangkan mengenai materinya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah (selama 3 bulan);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (selama 3 bulan);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan berapa penghasilan Tergugat setiap bulan yang berprofesi sebagai sopir, saksi-saksi Penggugat keduanya mengetahui Tergugat bekerja sebagai sopir, namun tidak tahu berapa penghasilannya; malahan keterangan mengenai jumlah penghasilan Tergugat sebagai sopir diterangkan oleh saksi pertama Tergugat (ayah kandung Tergugat), yaitu sekitar Rp50.000,00 – Rp100.000,00 setiap hari;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya, dan isteri tersebut tidak telah dijatuhi talak ba'in dan/atau tidak berbuat nusyuz, dalam tenggang waktu 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan atau masa iddah, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, oleh karenanya dalam masa iddah tersebut bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan pria lain, sehingga sebagai konsekuensi adanya masa iddah bagi bekas isteri tersebut bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini Tergugat) sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri (dalam hal ini Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Konvensi, Penggugat tidak ada indikasi telah berbuat nusyuz, oleh karenanya Penggugat selaku bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Tergugat selaku bekas suami;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir, Penggugat melalui bukti-bukti yang diajukannya, tidak mampu membuktikan berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, akan tetapi oleh karena pemberian nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat sesuai kelayakan dan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Tergugat sekaligus ~~sesaat~~ sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah patut dikabulkan dengan jumlah sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Tentang Nafkah Lampau (Madliyah)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pula telah menuntut nafkah lampau sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah lampau dari Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk memberikan karena jumlah yang diminta Penggugat adalah jumlah yang tidak wajar, mengingat Tergugat hanyalah bekerja sebagai sopir, dan selama menikah Tergugat tetap bertanggungjawab menafkahi Penggugat, bahkan biaya rumah sakit untuk persalinan Penggugat ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dari Penggugat yang berupa kuitansi pembayaran perawatan rumah sakit, isi bukti tersebut sama dengan bukti bukti P.3 dari Tergugat, dihubungkan dengan bukti P.4 (surat pernyataan Pemohon/Tergugat), serta keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran perawatan rumah sakit Penggugat, serta ada kontribusi Penggugat di dalamnya; akan tetapi, tentang adanya kontribusi Penggugat dalam pembayaran biaya rumah sakit, berdasarkan bukti T.2 serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat, tidak ada satupun yang menjelaskan tentang berapa jumlah kontribusi Penggugat dalam hal itu, karenanya bukti T.2 secara materiil tidak dapat menguatkan dalil Penggugat tentang adanya kontribusi Penggugat dalam pembayaran biaya rumah sakit;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah diakui oleh Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan November 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu sudah tidak pernah ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat; hal mana

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan pula oleh saksi-saksi Tergugat yang keduanya menerangkan bahwa “selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya”, bahkan saksi pertama Penggugat menerangkan Penggugat telah berutang ke BUMDes sebanyak Rp1.400.000,00 untuk membeli susu anaknya; atas dasar hal tersebut, mengacu pada ketentuan Pasal 131-133 R.Bg., menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau sudah ada 11 bulan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; dan (c) biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “Kewajiban suami sebagaimana pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Menimbang, bahwa sekalipun terhitung mulai November 2022 sampai saat perkara ini diajukan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, serta diantara keduanya sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami-isteri, oleh karena yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak dapat menghindari dan mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami sebagaimana diatur Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah lampau sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat tersebut tidak ada rincian atau penjelasan untuk komponen pengeluaran apa saja, karenanya dalam menentukan besaran nafkah lampau yang harus ditunaikan oleh Tergugat selaku suami kepada Penggugat selaku isteri, Majelis Hakim akan berpatokan kepada kepantasan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat, mengingat dalam persidangan pun, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya,

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mampu membuktikan berapa penghasilan Tergugat per bulan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adalah wajar, pantas dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat yang berprofesi sebagai xxxxx dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 11 bulan dikalikan dengan nafkah iddah perbulan atau 11 bulan X Rp500.000,00 = Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian nafkah lampau dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Tergugat sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan berapa penghasilan Tergugat setiap bulan yang berprofesi sebagai sopir, bahkan saksi-saksi Penggugat menerangkan mengetahui Tergugat bekerja sebagai sopir, namun tidak tahu berapa penghasilannya, malahan keterangan mengenai jumlah penghasilan Tergugat sebagai sopir justru diterangkan oleh saksi pertama Tergugat (ayah kandung Tergugat), yaitu sekitar Rp50.000,00 – Rp100.000,00 setiap hari;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak mempunyai hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan untuk terpenuhinya hak-hak anak itu sudah barang tentu diperlukan biaya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 105 ayat (3) dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka ayah adalah orang yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dan mampu mandiri, dan bilamana ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut bertanggung jawab untuk memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penggugat, dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat, menurut Majelis Hakim, oleh karena pemberian nafkah anak oleh Tergugat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah, serta memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai xxxxx adalah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dihukum membayar biaya pemeliharaan dan pengurusan anak yang dalam asuhan Penggugat, bernama Cley Mokodompit binti Ocen Mokodompit (umur 1 tahun), sesuai dengan kesanggupan Tergugat, yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan, dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, harga-harga kebutuhan sandang pangan selalu meningkat, maka sesuai SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, secara khusus untuk Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14, maka nafkah anak sejumlah tersebut diatas setiap tahunnya wajib ditambah oleh Tergugat sejumlah 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mampu mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian nafkah anak anak dari Tergugat melalui Penggugat tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran untuk bulan pertama dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Tentang Pengembalian Mahar

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah menuntut Pengembalian mahar yang digadaikan oleh Tergugat yang berupa gelang emas 5 gram, cincin 1 gram, sepasang anting-anting 1 gram, bunga kalung 1 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup mengembalikannya dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.4 yang diajukan Penggugat berupa Printout foto, yang diantaranya berupa foto surat gadai, bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat di persidangan, dihubungkan dengan pengetahuan saksi kedua Penggugat hanya sebatas tentang mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ketika menikah berupa gelang dan cincin, akan tetapi saksi tidak mengetahui gelang dan cincin telah digadaikan oleh Tergugat, serta tulisan dalam bukti surat gadai tidak jelas, tidak dapat dibaca, sehingga tidak dapat diketahui keterangan secara detail mengenai isi bukti T.4 tersebut, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang penggadaian mahar;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tentang penggadaian mahar, maka dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga gugatan Penggugat terkait pengembalian mahar patut untuk ditolak;

Pertimbangan Petition Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai datang dari pihak Pemohon atau suami serta telah ternyata antara Pemohon dan Termohon *ba'da dukhul*, dalam arti *telah menjalin hubungan sebagai suami isteri*, Majelis Hakim secara *ex-officio* dapat menentukan kewajiban yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagai akibat cerai yang berupa *mut'ah*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini Pemohon) berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri (dalam hal ini Termohon) pada sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan yang nilai/jumlahnya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hanya mengaitkan perkecualian bekas suami tidak wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas isteri dalam hal bekas isteri tersebut *qabla dukhul* atau belum digauli oleh bekas suami tersebut, dan sama sekali tidak mengaitkan keguguran kewajiban seorang bekas suami memberikan *mut'ah* kepada bekas isteri tersebut apakah bekas isteri tersebut *nusyuz* atau tidak, dengan demikian menurut Majelis Hakim pemberian *mut'ah* dari bekas suami kepada bekas isteri yang di antara keduanya telah berhubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) adalah suatu kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241: *وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ*: (Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa), *mut'ah* adalah pemberian yang menyenangkan dari pihak mantan suami sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan mantan isteri akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian *mut'ah* yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang pernah

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampinginya sebagai isteri Pemohon, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang bekas suami (Pemohon) apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang bekas isterinya (Termohon);

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxx akan tetapi penghasilannya tidak menentu dalam setiap bulan, dikaitkan dengan keterangan saksi pertama Pemohon yang menerangkan Pemohon dalam satu hari mempunyai penghasilan sekitar Rp50.000,00 – Rp100.000,00, jika dikumulasikan dalam satu bulan dengan jumlah 30 (tiga puluh) hari, maka total jumlah penghasilan Pemohon paling banyak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim adalah pantas, wajar, dan berkeadilan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar nafkah masa iddah perbulan x 11 bulan atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 11 bulan = Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian mut'ah dari Pemohon kepada Termohon tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (tiga bulan);
 - 2.2. Nafkah Lampau (madliyah) sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Cley Mokodompit binti Ocen Mokodompit, lahir di Kotamobagu, 28 Oktober 2022 yang berada dalam asuhan Penggugat, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10 % per tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun), atau mampu mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayarkan melalui Penggugat; dan untuk

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran bulan pertama dilakukan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Siti Masita Korompot, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Masita Korompot, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2023/PA.Lik